



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ARMAN RUDJU Alias GODO;
Tempat lahir : Marisa;
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : RUSDIYANTO MOOTALU Alias REFLIN;
Tempat lahir : Suka makmur;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama Lengkap : RULIYANTO LAPATA Alias RULI;
Tempat lahir : Ayula;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ayula Kec. Randangan Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2019 s/d tanggal 1 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, sejak tanggal 2 Juni 2019 s/d tanggal 11 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 29 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Juli 2019 s/d tanggal 21 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 22 Agustus 2019 s/d tanggal 20 Oktober 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 66/Pen.Pid/2019/PN MAR tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 66/Pen.Pid/2019/PN MAR tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I Arman Rudju Alias Godo, Terdakwa II Rusdiyanto Mootalu Alias Reflin, Terdakwa III Ruliyanto Lapata Alias Ruli bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata;
(dikembalikan kepada saksi Thamrin Mustapa)
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R(4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi DN 8143 KK, Nomor rangka 4D56C-R98829;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R(4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi DN 8143 KK, Nomor rangka 4D56C-R98829 a.n pemilik Eli Samsul Huda;

(dikembalikan kepada saksi Mat Soleh);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau ssebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata milik saksi TAMRIN MUSTAPA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa I menuju rumah terdakwa II dan terdakwa I mengatakan jika terdakwa I akan menarik sapi milik saksi TAMRIN MUSTAPA, lalu terdakwa I MOOTALU mengatakan “ iya tarik saja “ kemudian terdakwa I pergi ke arah kebun kelapa tempat terdakwa I mengikat sapi-sapi milik saksi TAMRIN MUSTAPA dan ditempat tersebut juga adalah tempat diikatnya sapi milik saksi DEDI LANTI lalu terdakwa I menarik 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor sapi milik saksi TAMRIN MUSTAPA dan 1 (satu) ekor sapi milik saksi DEDI LANTI (berkas terpisah) selanjutnya terdakwa I membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut sampai dipinggir sungai yang letaknya tidak jauh dari belakang rumah terdakwa III lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui telepon genggam jika sapi tersebut sudah ada sudah siap untuk di jemput di sungai dekat tanggul dan terdakwa I meminta agar sapi tersebut dijemput, selanjutnya terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa III dan mengatakan jika sapi tersebut sudah ada dan datang jemput, tidak lama kemudian datang terdakwa III lalu terdakwa I dibantu terdakwa II menyerahkan dan menaikkan ke atas mobil bak terbuka berwarna hitam merek Mitsubishi dengan nomor Polisi DN 8143 KK milik MAT SOLEH selanjutnya sapi tersebut dibawah kearah Kabupaten Boalemo untuk dijual, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban TAMRIN MUSTAPA mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TAMRIN MUSTAPA Alias KA TAMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal ketiga Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II dan Terdakwa III namun sudah jauh;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik saksi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Puhuwato tepatnya di kebun milik saksi;
- Bahwa sapi tersebut jenis sapi Bali betina warna merah bata, yang ciri-cirinya adalah kedua tanduknya mengarah kebelakang dan pada ujung tanduknya membengkok dan tali hidungnya warna biru;
- Bahwa sehari-hari saksi mengikat sapi tersebut di pohon kelapa di kebun saksi yang jarak dari rumah saksi sekitar 400 (empat ratus) meter, dan ketika pagi harinya saksi hendak memindahkan sapi tersebut ternyata sudah tidak ada;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa yang mengambil sapi miliknya ketika saksi dipanggil ke Polres sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut hilang bersamaan dengan hilangnya sapi milik Dedi Lanti;
- Bahwa sapi tersebut saat ini sudah ada di rumah saksi;
- Bahwa harga pasaran sapi tersebut adalah sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi DEDI LANTI Alias DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal ketiga Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Tamrin Mustapa Alias Ka Tamu pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato yang diikat di pohon kelapa di kebun miliknya;
- Bahwa sapi tersebut jenis sapi Bali betina warna merah bata;
- Bahwa setahu saksi, Ka Tamu mengikat sapi tersebut di pohon kelapa di kebun miliknya yang jarak dari rumahnya sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa yang mengambil sapi milik Ka Tamu dari pengakuan para Terdakwa ketika saksi dipanggil ke Polres sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut hilang bersamaan dengan hilangnya sapi milik saksi;
- Bahwa sapi milik Ka Tamu tersebut saat ini sudah ada di rumahnya;
- Bahwa harga pasaran sapi tersebut adalah sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi MAT SHOLEH Alias SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ketiga Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Tamrin Mustapa Alias Ka Tamu pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa sapi tersebut jenis sapi Bali betina warna merah bata;
- Bahwa saksi yang membeli sapi tersebut dari Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa sapi yang saksi beli pada saat itu sebanyak 2 (dua) ekor seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa II yang mengatakan sapi siap dijemput, sehingga saksi kemudian menjemput sapi tersebut di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato dengan mengendarai mobil Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi DN 8143 KK milik saksi;
- Bahwa sapi tersebut saksi angkut ke rumah saksi di Desa Sidoharjo Kec. Tolanghula Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, namun saksi tahu sapi tersebut didapatkan para Terdakwa dengan cara tidak benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah jual beli sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I ARMAN RUDJU Alias GODO :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah bata milik Tamrin Mustapa Alias Ka Tamu dan satu ekor sapi milik Dedi Lanti;
- Bahwa sapi tersebut Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa sapi tersebut diikat di pohon kelapa di kebun milik Tamrin Mustapa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa minum minuman beralkohol di rumah Terdakwa III, lalu ayah Terdakwa III Sudarmin Alias Minji mengatakan kepada Terdakwa "ngana tidak takut tarek kamari sapi milik Tamrin Mustapa dan Dedi Lanti masing-masing 1 (satu) ekor jadi jumlahnya 2 (dua) ekor", Terdakwa kemudian menjawab "tunggu saja saya kalau begitu";
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah Terdakwa II dan mengatakan saya akan menarik (mencuri) sapi milik Tamrin Mustapa dan sapi milik Dedi Lanti, dan Terdakwa II mengatakan "tarik saja";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kebun kelapa tempat sapi milik Tamrin Mustapa dan Dedi Lanti diikat dan mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Tamrin Mustapa dan 1 (satu) ekor sapi milik Dedi Lanti lalu membawanya sampai di pinggir sungai tidak jauh dari belakang rumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa kemudian menelepon Terdakwa II dan mengatakan "sapi sudah ada disini, datang jemput", tidak lama kemudian datang Terdakwa III sehingga Terdakwa menyerahkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa III;
- Bahwa sapi tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut, Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Tamrin Mustapa untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya;

Terdakwa II RUSDIYANTO MOOTALU Alias REFLIN :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah bata milik Tamrin Mustapa Alias Ka Tamu dan satu ekor sapi milik Dedi Lanti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, Terdakwa ditelepon oleh Mat Sholeh menanyakan rumah Sudarmin Alias Minji, lalu Terdakwa mengatakan nanti akan mengantar Mat Sholeh ke rumah Minji;
- Bahwa terdakwa kemudian mengantar Mat Sholeh ke rumah Minji, dan setelah bertemu, Terdakwa mendengar percakapan antara Mat Sholeh dengan Minji, dimana Minji mengatakan kalau mau mencuri sapi berapa satu ekor, dijawab oleh Mat Sholeh kalau dua juta setengah mau?;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan akan mengambil sapi namun Terdakwa tidak mengetahui sapi siapa, selanjutnya datang Terdakwa III lalu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa III nanti ada sapi yang mau dimuat dan disanggupi oleh Terdakwa III;
- Bahwa pada pukul 24.00 wita Terdakwa I menelepon Terdakwa mengatakan sapi sudah ada di pinggir tanggul, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Terdakwa III yang langsung pergi menemui Terdakwa I untuk menjemput sapi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya datang Mat Sholeh ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Terdakwa III membantu menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke mobil milik Mat Sholeh yang kemudian dibawa oleh Mat Sholeh bersama Terdakwa III ke daerah Paguyaman Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum pergi, Mat Sholeh menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun sebelumnya Terdakwa memiliki utang kepada Mat Sholeh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Minji dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada utang sama Mat Sholeh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Tamrin Mustapa untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya;

Terdakwa III RULIYANTO LAPATA Alias RULI :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah bata milik Tamrin Mustapa Alias Ka Tamu dan satu ekor sapi milik Dedi Lanti;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa II menyampaikan sebentar ada sapi yang akan dimuat dan dijawab Terdakwa Iya;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa disuruh Terdakwa II untuk menemui Terdakwa I di tanggul untuk menjemput sapi yang telah dicuri oleh Terdakwa I;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) ekor sapi kepada Terdakwa yang kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa II kemudian sapi tersebut dinaikkan ke mobil Mat Sholeh oleh Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa bersama Mat Sholeh kemudian membawa sapi tersebut ke rumah Mat Sholeh di Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula;
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan dari Mat Sholeh sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Tamrin Mustapa untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah bata milik Tamrin Mustapa Alias Ka Tamu yang saat itu diikat di pohon kelapa di kebun milik korban;
- Bahwa selain sapi milik Tamrin Mustapa, Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Dedi Lanti yang diikat bersama dengan sapi Tamrin Mustapa;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian dijemput oleh Terdakwa III di pinggir tanggul di belakang rumah Terdakwa II selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa di rumah Terdakwa II telah menunggu Mat Sholeh yang kemudian membeli kedua sapi tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun karena Terdakwa II memiliki hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Mat Sholeh sehingga harga kedua sapi tersebut hanya dibayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Mat Sholeh kepada Terdakwa II;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian dinaikkan oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Mat Sholeh ke mobil milik Mat Sholeh yang selanjutnya dibawa oleh Terdakwa III bersama Mat Sholeh ke rumah Mat Sholeh di Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula;
- Bahwa Terdakwa III memperoleh imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Mat Sholeh;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa II serahkan kepada Sudarmin Alias Minji ayah dari Terdakwa III yang selanjutnya Terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa I memperoleh bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) demikian pula Sudarmin Alias Minji mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa para Terdakwa mengambil sapi milik korban tanpa seizin dan sepengetahuan korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Sebagai membantu melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" disini adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau Badan Hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa II. ARMAN RUDJU Alias GODO, Terdakwa II. RUSDIYANTO MOOTALU Alias REFLIN dan Terdakwa III. RULIYANTO LAPATA Alias RULI masing-masing telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil hewan ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa dalam KUHP pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada didalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil” harus mengarah kepada sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambil/ memindahkannya secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa I Arman Rudju Alias Godo datang ke rumah Terdakwa II Rusdiyanto Mootalu Alias Reflin dan menyampaikan disuruh oleh Sudarmin Alias Mijin ayah Terdakwa III untuk mengambil sapi, setelah Terdakwa I meninggalkan rumah Terdakwa II, datang Terdakwa III sehingga Terdakwa II menyampaikan nanti ada sapi yang akan dimuat yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa pada pukul 23.00 wita, Terdakwa I kemudian datang ke kebun milik korban Tamrin Mustapa Alias Ka Tamu dimana sapi milik korban diikat di pohon kelapa bersama dengan sapi-sapi milik Dedi Lanti, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor sapi milik korban dan 1 (satu) ekor sapi milik Dedi Lanti yang kemudian digiring sampai ke pinggir tanggul di belakang rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I lalu menelepon Terdakwa II menyampaikan bahwa sapi sudah ada di pinggir tanggul, sehingga Terdakwa II memerintahkan Terdakwa III menjemput sapi tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah sapi tersebut ada di rumah Terdakwa II, datang Mat Sholeh sebagai calon pembeli sapi lalu sapi-sapi tersebut dinaikkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ke mobil pick up milik Mat Sholeh yang selanjutnya dibawa oleh Mat Sholeh bersama Terdakwa III ke rumah Mat Sholeh di Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut dibeli Mat Sholeh seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun karena Terdakwa II memiliki hutang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Mat Sholeh, maka kepada Terdakwa II hanya dibayarkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan Terdakwa II kepada Sudarmin Alias Mijin dan Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena telah dipotong diawal utang Terdakwa II kepada Mat Sholeh, Terdakwa I memperoleh bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Sudarmin Alias Mijin juga memperoleh bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa III yang ikut mengantarkan sapi tersebut ke rumah Mat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh diberi imbalan oleh Mat Sholeh sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 101 KUHP, maka sapi adalah masuk dalam kategori binatang yang memamah biak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut bukanlah milik para Terdakwa melainkan 1 (satu) ekor milik dari saksi Tamrin Mustapa dan 1 (satu) ekor lainnya milik dari saksi Dedi Lanti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya perlakuan seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa berdasarkan peran masing-masing, dimana Terdakwa I yang mengambil sapi dari tempatnya diikat, Terdakwa II yang menelepon Mat Sholeh sebagai pembeli sekaligus Terdakwa II yang memerintahkan Terdakwa III menjemput sapi tersebut di pinggir tanggul, selanjutnya Terdakwa III yang membawa sapi tersebut ke rumah Terdakwa II kemudian membawa sapi tersebut ke rumah Mat Sholeh, perbuatan-perbuatan tersebut adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan sapi milik korban berpindah dalam penguasaan para Terdakwa, penguasaan mana adalah tanpa sepengetahuan dan seizin korban sebagai pihak yang berhak atas hewan ternak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Sebagai Membantu Melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik korban Tamrin Mustapa kemudian membawa dan menjualnya dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama sesuai peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan peran yang berbeda-beda, dimana Terdakwa I Arman Rudju Alias Godo sebagai pelaksana yang mengambil sapi dari tempatnya diikat, kemudian Terdakwa II membantu pelaksanaan dengan mengangkat dan membawa sapi tersebut ke rumahnya untuk bertemu pembeli dan Terdakwa III yang mengangkut sapi tersebut menggunakan mobil ke rumah pembeli, perbuatan mana masing-masing Terdakwa menerima upah atau keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Sebagai Membantu Melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan para Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, oleh karena sapi tersebut adalah milik dari saksi Tamrin Mustapa, maka sepatutnya sapi tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi TAMRIN MUSTAPA;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi DN 8143 KK;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Pemilik ELI SAMSUL HUDHA, karena keduanya adalah milik dari saksi Mat Sholeh, maka dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni MAT SOLEH;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi para Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan perannya masing-masing sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ARMAN RUDJU Alias GODO, Terdakwa II. RUSDIYANTO MOOTALU Alias REFLIN dan Terdakwa III. RULIYANTO LAPATA Alias RULI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, dikembalikan kepada **saksi TAMRIN MUSTAPA**;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi DN 8143 KK, dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Pemilik ELI SAMSUL HUDA, dikembalikan kepada saksi **MAT SHOLEH**;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh HAMSURAH, SH, sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS ZAINAL, SH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh SUKARNO, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, SH

HAMSURAH, SH

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Panitera Pengganti

NURYANTO D. NUSSA, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)